



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 989 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN SUMBERSUKO KABUPATEN LUMAJANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sentul Nomor 100.3.3.5/18/427.101.06/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sentul Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Desa Sentul Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Petahunan Nomor 23/427.101.08/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Petahunan Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Labruk Kidul Nomor 100.3.3.5/29/427.101.04/2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa

Labruk Kidul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kebonsari Nomor 100.3.3.5/21/427.101.02/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kebonsari Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Desa Kebonsari Tahun 2024;
- f. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sumbersuko Kabupaten Lumajang Nomor 100.3.3.5/27/427.101.01/2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumbersuko Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- g. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Purwosono Nomor 100.3.3.5/30/427.101.07/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Purwosono Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Desa Purwosono Tahun 2024;
- h. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Grati Nomor 100.3.3.5/25/427.101.03/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Grati Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- i. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mojosari Nomor 188.04/44/427.101.05/2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mojosari Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- j. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,

huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN SUMBERSUKO KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lumajang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 10 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Nita Christina

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 989 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN SUMBERSUKO KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN SUMBERSUKO KABUPATEN LUMAJANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	BELQIS HURIL ZANAH	PEREMPUAN	SUMBERSUKO	SENTUL	SEKRETARIS PPS
	HARY	LAKI - LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	LENI HIDAYATI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
2	MUHAMMAD KHOIRUL ANAM	LAKI - LAKI	SUMBERSUKO	PETAHUNAN	SEKRETARIS PPS
	IRMA RACHMAWATI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	NUR RIYATIN	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
3	DEWI KHANIFAH	PEREMPUAN	SUMBERSUKO	LABRUK KIDUL	SEKRETARIS PPS
	MUKHAMAD YUSUF	LAKI - LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	RISA SUSANTI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
4	JOKO MIHARTO	LAKI - LAKI	SUMBERSUKO	KEBONSARI	SEKRETARIS PPS
	KHUNAINAH AZIZATUL KHOIROUH	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	GELAR ALIF BIMANTARA	LAKI- LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
5	JALU ROHADI	LAKI - LAKI	SUMBERSUKO	SUMBERSUKO	SEKRETARIS PPS
	KHONIAR TRISTIASIH	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	ANDRIYANTO YUDI P	LAKI - LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
6	RIRIN KUSMIATININGSIH	PEREMPUAN	SUMBERSUKO	PURWOSONO	SEKRETARIS PPS
	RIZZA NIIA UMAMI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
	NUR HUDA	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
7	MOCHAMAD ERWINDOYO	LAKI – LAKI	SUMBERSUKO	GRATI	SEKRETARIS PPS
	RINDAHWATI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	MOCHAMMAD NUR KHAFID HIDAYATULLAH	LAKI - LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
8	MARIANA MAKHFUDIYAH	PEREMPUAN	SUMBERSUKO	MOJOSARI	SEKRETARIS PPS
	SUGIANTO	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	LELINA INDRAWATI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS

Lumajang, 10 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Nita Christina

